

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 330/MEN.KES/PER/XII/1976 TAHUN 1976  
TENTANG  
WAJIB DAFTAR MAKANAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 149/Kab/B.VII/72 tanggal 4 Juli 1972 tentang Wajib Daftar Makanan perlu disesuaikan dengan perkembangan produksi dan peredaran makanan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tanggal 31 Desember 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang baru tentang Wajib Daftar Makanan.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tanggal 31 Desember 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAJIB DAFTAR MAKANAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Makanan terolah: adalah makanan yang diolah dari bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai dan yang mungkin ditambah dengan tambahan dan bahan penolong;
2. Perusahaan: adalah badan hukum ataupun tidak yang berusaha di bidang produksi, impor atau peredaran makanan;
3. Menteri: adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

## **BAB II PENDAFTARAN**

### **Bagian Pertama Wajib Daftar**

#### **Pasal 2**

Makanan yang wajib didaftarkan menurut pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tanggal 31 Desember 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan adalah makanan terolah, baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor, yang:

- a. diproduksi, diimpor dan diedarkan dengan nama dagang, merk dagang atau merk perusahaan;
- b. menggunakan wadah atau bungkus dan label;
- c. diproses oleh perusahaan.

#### **Pasal 3**

Pendaftaran yang dimaksud dalam pasal 2 harus dilakukan oleh:

- a. pengusaha yang memproduksi makanan;
- b. pengusaha yang melakukan pembungkusan kembali makanan dan mengedarkannya dengan menggunakan label yang mencantumkan tanda pengenal perusahaannya;
- c. importir, agen tunggal, perwakilan perusahaan asing di Indonesia yang sah menurut hukum di Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh pabrik yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua**

#### **Babas Daftar**

#### **Pasal 4**

Yang dibebaskan dari pendaftaran menurut ketentuan pasal 2 adalah:

- a. makanan terolah yang diproduksi oleh perorangan Warga Negara Indonesia secara tradisional dalam lingkungan keluarga, yang:
  1. tidak menggunakan nama dagang, merk dagang atau merk perusahaan;
  2. tidak menggunakan label atau penandaan lainnya;
  3. Jumlah produksi dan daerah peredarannya terbatas sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. makanan terolah berasal dari impor:
  1. sebagai sumbangan kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau sumbangan dari Badan-badan Internasional, dengan ketentuan dinyatakan dengan jelas pada wadah atau pembungkusnya;

2. sebagai sumbangan kepada Lembaga-lembaga Sosial, dengan ketentuan dinyatakan dengan jelas pada wadah atau pembungkusnya;
3. dalam jumlah kecil:
  - 3.1. untuk pendaftaran pada Pemerintah c.q. Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
  - 3.2. untuk keperluan ilmu pengetahuan;
  - 3.3. sebagai hadiah yang dikirim langsung kepada si penerima untuk konsumsi sendiri.

### **Bagian Ketiga Masa Pendaftaran**

#### **Pasal 5**

Masa pendaftaran makanan diatur oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

### **Bagian Keempat Daftar Ulang**

#### **Pasal 6**

- (1) Setelah berakhirnya masa pendaftaran yang ditetapkan berdasarkan pasal 5, makanan yang telah terdaftar harus didaftar ulang.
- (2) Makanan yang tidak didaftar ulang dilarang beredar sesudah lewat batas waktu peredaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menetapkan tata-cara penghapusan makanan yang beredar tetapi tidak didaftar ulang.

#### **Pasal 7**

Pendaftaran atau pendaftaran ulang makanan diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

#### **Pasal 8**

Tatacara pendaftaran atau pendaftaran ulang diatur oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

### **BAB IV PENILAIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Makanan yang didaftarkan sebelum diberikan nomor pendaftaran terlebih dahulu diadakan penilaian;
- (2) Tatacara dan pelaksanaan penilaian yang dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

#### **Pasal 10**

Berdasarkan hasil penilaian, permohonan pendaftaran dapat:

- a. disetujui;
- b. disetujui dengan syarat;
- c. ditolak.

### **BAB V NOMOR PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Nomor Pendaftaran diberikan untuk makanan yang telah disetujui permohonan pendaftarannya.
- (2) Nomor Pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan akhir masa pendaftaran yang sedang berjalan.
- (3) Nomor Pendaftaran harus dicantumkan pada label makanan yang bersangkutan sehingga mudah dilihat.

#### **Pasal 12**

Nomor Pendaftaran dapat dicabut kembali:

- a. atas permintaan pemohon;
- b. apabila ternyata pemohon memberikan keterangan yang tidak benar dalam rangka pendaftaran;
- c. apabila makanan tersebut ternyata kemudian dapat membahayakan atau mengganggu kesehatan manusia.

### **BAB VI BIAYA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk pendaftaran yang dimaksud dalam pasal 2 dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Besarnya biaya pendaftaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Biaya pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Negara.

**BAB VII**  
**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan diberi wewenang mengatur masa peralihan bagi yang terkena Peraturan ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 149/Kab/B.VII/72 tanggal 4 Juli 1972 tentang Wajib Daftar Makanan yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 69/III/Kab/B.VII/74 tanggal 34 Maret 1974 tentang perubahan pasal-pasal tertentu Wajib Daftar Makanan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 31 Desember 1976  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
G.A SIWABESSY